



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 17 September 2025

Halaman: 8

Tahap Awal Sasar Kawasan Njeron Beteng

Kendaraan Besar Dilarang
Masuk Jalan Perkotaan Jogja

JOGJA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja mulai membatasi aktivitas kendaraan besar masuk ke wilayah perkotaan. Pembatasan tahap awal ini, akan menyasar kawasan Njeron Beteng.

Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, tahap awal menyasar kawasan cagar budaya. Misalnya di simpang Tamansari, Plengkung Gading, Jalan Pangurakan, dan Jalan Ibu Ruswo. Seluruh lokasi itu, merupakan akses menuju Njeron Beteng. Pada ruas jalan

tersebut juga sudah dipasang rambu larangan.

Arif menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi bus pariwisata. Namun juga kendaraan seperti truk tronton dan kendaraan konstruksi. Termasuk kendaraan lain yang memiliki lebar lebih dari lima meter. "Kendaraan besar akan kami kelola, karena Kota Jogja ini kecil dan jalannya sempit lalu juga ada bangunan *heritage* yang harus dilindungi," beber Arif, Senin (16/9).

Mantan Camat Gondomanan itu mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menerapkan aturan tersebut. Sehingga ke depan bisa benar-benar dipatuhi oleh pengguna kendaraan.

Arif pun memastikan, pelarangan kendaraan besar itu juga untuk mendukung rencana Terminal Giwangan sebagai pusat parkir bagi bus pariwisata. Sehingga bisa mencegah kepadatan di tengah kota. "Pokoknya di tengah kota nanti kami

kurangi secara bertahap beban terhadap kendaraan besar," jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, pihaknya memang tengah menyempurnakan Terminal Giwangan sebagai pusat parkir bus pariwisata. Fungsionalnya ditarget tahun depan.

Hasto menjelaskan, bentuk penyempurnaan terminal dengan luas 3.500 meter persegi itu berupa renovasi 68 kios. Kemudian juga perbaikan saluran drainase, dan perbaikan jalan. (inu/eno/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005